

**PERDAMAIAN (*DADING*) SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**

Oleh :

Supianto, S.H., M.H.

Abstract

In general peace is a dispute resolution produced by agreement of the parties. The parties are at loggerheads with each other agree to resolve the issue with the word agree to terms. This method is the most appropriate because it is a reflection of the personality of the Indonesian nation, known as the principle of deliberation and kinship. Among the benefits of the settlement of disputes by means of this peace is the voluntary nature of the process, the procedure is quick, non-judicial decision, confidential, flexible, saving time and cost, the maintenance of good relations, more easily controlled and decisions tend to last a long time. The peace efforts must be encouraged and pursued, although the dispute has been included in the examination process of the court.

Keywords: Peace, Alternative Resolution, Civil Dispute

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa atau perselisihan dalam ranah keperdataan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat dalam bidang perdata. Secara garis besar, penyelesaian sengketa dapat dibagi dua cara, yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang lama karena prosedurnya yang formalistis kaku.¹ Selain itu pemeriksaan perkara dipengadilan juga menganut asas terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap rang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan.² Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini kurang disukai kalangan pelaku usaha, hal ini karena alasan-alasan sebagai berikut :³ Lamanya proses beracara di persidangan perkara perdata, Panjang dan lamanya penyelesaian sengketa dari tingkat

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; Panjang dan lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut (*legal cost*); Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal disisi lain kerahasiaan merupakan yang diutamakan dalam kegiatan bisnis; Hakim yang memeriksa perkara seringkali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan; dan adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik.

Penyelesaian sengketa yang kedua adalah penyelesaian alternatif diluar pengadilan. Kata alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara penyelesaian yang sesuai.⁴ Beberapa alternatif tersebut antara lain: negosiasi, mediasi, pendapat atau penilaian ahli, pencarian fakta. Alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki beberapa keuntungan antara lain cepat dan murah, adanya kontrol dari para pihak terhadap proses yang berjalan dan hasilnya karena pihak yang mempunyai kepentingan aktif dalam menyampaikan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 223

² *Ibid*, hal.12

³ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.40

⁴ *Ibid*, hal.2

pendapatnya, dapat menyelesaikan sengketa secara tuntas/holistik, dan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan kemampuan para pihak untuk menerimanya. Cara ini secara tradisional telah banyak dipakai dalam masyarakat melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Secara yuridis, ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini telah diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah sebenarnya memiliki nilai yang luhur dan telah dipraktekkan dalam masyarakat di Indonesia. Hukum-hukum lokal yang terdapat dan dianut oleh masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Hukum lokal merupakan hukum yang hidup dan berlaku dalam suatu komunitas tertentu yang secara nyata diwujudkan dalam mengatur perbuatan anggota masyarakat pendukungnya yang dapat berupa hukum adat, hukum agama, hukum yang dilokalkan atau campuran dari keempatnya.⁵ Pada masyarakat Batak masih mengandalkan forum *runggun* adat yang intinya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di

Minangkabau dikenal adanya hakim perdamaian yang berperan sebagai mediator dan konsiliator. Demikian pula dalam masyarakat pedesaan di Jawa, konsep pembuatan keputusan dilakukan dalam pertemuan desa oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan.⁶

Penyelesaian sengketa dibidang perdata dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Masing-masing cara penyelesaian tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya.⁷ Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki prinsip fundamental yang bersumber dari hukum adat yang telah banyak dipraktekkan masyarakat adat di banyak daerah di Indonesia. Beberapa prinsip tersebut antara lain mengusahakan agar mendapat kesepakatan, penyelesaian sengketa secara damai, mencapai persetujuan atau kesepakatan dan mendapatkan pemecahan atas persoalan yang timbul akibat konflik tersebut.

B. Perumusan Masalah

Penulisan ini akan membahas mengenai aspek-aspek penyelesaian sengketa perdata yang mengarah kepada

⁵ Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Osing*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 9.

⁶ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal. 38.

⁷ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010, hal.7

tercapainya perdamaian antara para pihak. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimanakah perdamaian (*dading*) menjadi alternatif penyelesaian sengketa perdata berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, mudah dan berbiaya ringan?.

2. PEMBAHASAN

A. Upaya Perdamaian Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara umum alternatif penyelesaian sengketa jika dipadankan dengan *Alternativ Dispute Resolution* (ADR) dapat dipahami sebagai suatu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁸ Pengertian menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sehingga dalam praktik, para praktisi hanya merujuk pada pengertian-pengertian yang selama ini beredar di masyarakat. Istilah “alternatif” dalam APS memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme APS pada akhirnya khususnya dalam sengketa bisnis, akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitan ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selanjutnya, APS lazimnya dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Sama seperti istilah “pengobatan alternatif”, bahwa “pengobatan alternatif” sama sekali tidak mengeliminasi “pengobatan dokter”. Bahkan terkadang keduanya saling berdampingan. Begitu juga dengan APS dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan saling berdampingan. Oleh karena itu, para hakim tidak perlu khawatir dengan digunakannya mekanisme APS, pengadilan menjadi kurang pekerjaannya.

Penyelesaian sengketa melalui APS dilakukan melalui prosedur yang

⁸

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Dispute_Resolution

disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Negosiasi merupakan proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari pemecahan masalah mereka tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses negosiasi ini sama dengan praktek musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang telah banyak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling banyak digunakan, sarana ini dipandang sebagai cara paling efektif dibanding cara-cara penyelesaian sengketa lainnya. Lebih dari 80% (delapan puluh persen) sengketa dalam bidang bisnis tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. Penyelesaian melalui negosiasi ini menggunakan prinsip win-win solution atau menang untuk kedua belah pihak. Karena itu pula penyelesaian melalui cara ini dipandang memuaskan kedua belah pihak.⁹

Cara kedua adalah mediasi, mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga

yang tidak memihak (*imparsial*) yang disebut mediator. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Dengan demikian peran mediator adalah memfasilitasi kepentingan-kepentingan para pihak agar memperoleh kesepakatan dari rasa saling pengertian dari masing-masing pihak sendiri. Kekuatan mengikat dari hasil mediasi ini sama dengan sebuah perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak, oleh karena itu wajib dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁰

Ketiga adalah konsiliasi, jika para pihak tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga yang akan mengajukan usulan penyelesaian untuk disepakati para pihak, cara ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian dengan cara ini mengacu pada penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak ketiga yang netral dapat berperan aktif ataupun pasif dalam proses tersebut. Para pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui prosedur yang disepakati para

⁹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010, hal.10

¹⁰ *Ibid*, hal. 11

pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi diatas mengarah pada satu kesepakatan bersama yaitu perdamaian.

B. Keunggulan Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Hukum sebagai kaidah social tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Nilai- nilai tersebut tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh anggota masyarakatnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹¹

Institusionalisasi hukum lazimnya menuju kepada bentuknya yang formal. Tetapi tidak ada satu institusi hukum yang mampu untuk mencapai tingkatan formal yang mutlak. Formalisasi yang mutlak malah akan dapat memberikan hasil yang sebaliknya. Disamping bentuk yang formal, masyarakat masih membutuhkan bentuk lain yang kurang formal, yang kedua-duanya dapat bekerja

berdampingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹²

penyelesaian sengketa dalam ranah keperdataan, lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dianggap dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa dengan hasil yang lebih memuaskan. Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa, sebagai berikut: Asas itikad baik, yaitu keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati. Asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula, kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Dan Asas kerahasiaan, yaitu penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 10.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010., hal.84

Apabila melihat tempat pertama kali berkembangnya lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Amerika Serikat, hal itu dibutuhkan karena hal-hal sebagai berikut :¹³ Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan. Serta memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Selain dari hal-hal yang disebutkan diatas, penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada dasarnya memiliki nilai yang luhur dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki prinsip fundamental yang bersumber dari hukum adat yang telah banyak dipraktekkan masyarakat adat di banyak daerah di Indonesia. Beberapa prinsip tersebut antara lain mengusahakan agar mendapat kesepakatan, penyelesaian sengketa secara damai, mencapai persetujuan atau kesepakatan dan

mendapatkan pemecahan atas persoalan yang timbul akibat konflik tersebut.

Sejalan dengan prinsip tersebut, masyarakat hukum adat telah memiliki dan menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan serta kesadaran untuk tidak sekedar memutus perkara dengan orientasi menang-kalah melainkan lebih kepada menyelesaikan masalah yang berorientasi pada kemenangan bersama (*win-win solution*). Prinsip inilah yang hendaknya dikedepankan dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Asas musyawarah untuk mufakat juga telah lama dikenal dan dipromosikan oleh pemerintah sebagai suatu budaya bangsa Indonesia.

Penyelesaian dengan jalur APS atau non litigasi memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan jalur litigasi. Meskipun APS tidak dianggap sebagai pengganti dari forum pengadilan, namun faktanya APS dianggap sebagai alternatif oleh mereka yang sangat kritis terhadap sistem peradilan Indonesia. Kelambanan proses perkara, terutama di Mahkamah Agung, dilihat sebagai kelemahan dari sistem peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta adanya mafia

¹³ Moch. Basarah, Op. Cit., hal. 2.

hukum yang memperparah buruknya penegakan hukum.

Diantara keunggulan dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, putusan non yudisial, bersifat rahasia, fleksibel, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan baik, lebih mudah dikontrol dan putusan yang cenderung bertahan lama.¹⁴ Kesukarelaan disini berarti bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjajian tersebut dibuat berdasarkan pada kesukarelaan, baik menyangkut substansi maupun prosesnya. Tidak demikian jika proses beracara di pengadilan, prosedur di pengadilan telah ditentukan secara pasti. Kesukarelaan juga merupakan bentuk adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Itikad baik akan mendorong proses penyelesaian perselisihan menjadi sehat dan produktif, masing-masing pihak akan fokus kepada proses penyelesaian sengketa dan tidak mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah yang justru akan menghambat proses perundingan tersebut.

Karena sifatnya yang informal, proses APS jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses di

pengadilan. Beban-beban pembuktian tidak terlalu prosedural dan kaku yang dapat membebani para pihak. Dalam APS para pihak diarahkan agar konsentrasi dan fokus kepada isu-isu yang relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan nyata para pihak, pada pencarian solusi terhadap sengketa yang dihadapi. Kecepatan dalam penyelesaian sengketa sangat tergantung dari itikad baik para pihak dalam berupaya menyelesaikannya dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Bagaimana cara atau prosedur penyelesaian juga tergantung kesepakatan para pihak.

Berbeda dengan litigasi dan arbitrase dimana sengketa diputus oleh pihak ketiga yaitu hakim atau arbiter, keputusan lebih kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri, baik dengan atau tanpa pihak ketiga yang netral. Putusan yang dihasilkan juga tidak bersifat kalah menang (*win-loss*) sebagaimana putusan pengadilan dan arbitrase, akan tetapi bersifat saling memenangkan (*win-win*). Sifat kalah menang dalam putusan ajudikatif dapat menempatkan pihak yang menang dalam posisi bergembira diatas kepedihan dan kepahitan pihak yang kalah. Putusan demikian dapat memecah belah masyarakat dan membuat masyarakat menjadi saling bermusuhan satu dengan lainnya. Apalagi kekalahan tersebut diakibatkan perilaku curang atau

¹⁴ Khotibul Umam, *Op. Cit.*, hal.7-8

korup aparat penegak hukum atau hakim sehingga memenangkan pihak yang mestinya kalah.

Proses dan putusan penyelesaian melalui APS bersifat rahasia, hal ini berbeda dengan proses dan putusan melalui lembaga peradilan yang menganut asas terbuka untuk umum sehingga setiap orang dapat melihat dan mendengar setiap proses pemeriksaan perkara. Sifat kerahasiaan ini ditujukan untuk menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa. Khusus dalam mediasi, ketentuan Perma no. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.¹⁵ Semua informasi, percakapan, pengakuan para pihak, dan catatan-catatan yang dibuat selama proses mediasi berlangsung tidak boleh lepas kepada pihak lain, tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam perkara yang sama atau perkara lainnya, dan wajib dimusnahkan. Mediator juga tidak boleh diminta untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara yang berkaitan.¹⁶

Syarat-syarat dalam penyelesaian sengketa melalui APS lebih fleksibel karena ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, masing-masing pihak siap untuk

berkompromi, siap memberi dan menerima, berbicara secara terbuka, memahami perasaan pihak lain dan memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini tentu berbeda dengan prosedur dan syarat-syarat di lembaga peradilan yang telah baku dan para pihak tinggal menjalani syarat-syarat tersebut.

Sebagai konsekuensi logis dari cepatnya prosedur dan fleksibelnya syarat-syarat APS maka akan menghemat waktu dan biaya. Dengan demikian para pihak tidak terkuras energinya hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, selain itu para pihak dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa terbebani dalam hal waktu yang lama dan biaya yang besar. Proses penyelesaian melalui APS ini sebenarnya sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang menjadi asas dalam proses peradilan.¹⁷

Pemeliharaan hubungan baik berarti bahwa hubungan antara para pihak selama bersengketa menjadi beku dapat pulih kembali. Hal ini karena selama proses penyelesaian sengketa, para pihak terlibat secara aktif dan turut menentukan dalam proses tersebut. Selama proses tersebut masing-masing pihak akan saling berkomunikasi, saling memahami

¹⁵ Perma No. 1/2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 5.

¹⁶ *Ibid.* pasal 35 ayat (3),(4),(5), (6).

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 24

kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena proses yang demikian, hasil yang dicapai juga merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak secara proporsional.

Hasil dari penyelesaian melalui APS ini lebih mudah dikontrol atau diperkirakan (*predictable*). Hal ini karena para pihak terlibat aktif dalam proses dan dalam penentuan prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa tersebut, sehingga para pihak dapat memperkirakan bagaimana hasil yang mungkin dicapai dalam proses tersebut. Hal ini berbeda dengan proses litigasi di pengadilan, proses persidangan yang memakan waktu yang lama, apalagi pihak yang bersengketa melakukan upaya hukum banding, kasasi bahkan sampai ke tahap peninjauan kembali. Masing-masing pihak tidak dapat memperkirakan bagaimana dan kapan putusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim.

Putusan yang dihasilkan dari proses perdamaian cenderung bertahan lama. Hal ini disebabkan penyelesaian sengketa dilakukan secara kooperatif bukan dengan pendekatan adversial atau pertentangan. Putusan yang dihasilkan pada dasarnya merupakan keputusan dari masing-masing pihak yang telah disepakati bersama, dengan demikian konsekwensi dari putusan tersebut, pelaksanaannya juga

akan dilakukan secara sukarela dan meminimalisir konflik yang dapat timbul dikemudian hari.

Bentuk penyelesaian melalui APS, dimulai dari pilihan bentuk penyelesaian, penentuan syarat-syarat penyelesaian dan bagaimana bentuk keputusan akhir dari penyelesaian sengketa tersebut, pada dasarnya merupakan kehendak dari masing-masing pihak yang disepakati. Dengan demikian substansi dari proses tersebut merupakan bentuk perjanjian. Hal demikian sesuai dengan asas-asas pokok perjanjian, yaitu asas konsensualisme, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya pertemuan kehendak (*consensus*), asas kekuatan mengikat perjanjian, bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat, dan asas kebebasan berkontrak, bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki.¹⁸

C. Perdamaian Dalam Perkara di Pengadilan

Perdamaian secara prinsip telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya di dalam

¹⁸ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 95.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dan Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (“HIR”). Selain itu, konsep perdamaian tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lain, di antaranya di dalam undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Ia adalah suatu perjanjian “formal” karena ia tidak sah dan karenanya tidak mengikat kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu ia harus diadakan secara tertulis. Dengan kata lain, yang dimaksud “perjanjian perdamaian” ialah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika ingin mempunyai akibat hukum

sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.

Akta perdamaian dapat di bagi dua, Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *acta van vergelijck*. Pasal 130 H.I.R menghendaki penyelesaian sengketa secara damai , menyatakan : “Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.” Demikian pula menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan.

Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan Majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*. *Dading* adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang tunduk pada Buku III KUH Perdata, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian, sepanjang dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (*strekken degenen die dezelve hebben aangeaan tot wet*). Jadi, asalkan *dading* tersebut, sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian : kesepakatan (*toestemming/mutual consent*); kecakapan (*bekwaamheid/ quality*); hal tertentu

(*bepaalde onderwerp/certain object*); dan kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak/licit cause*).

Dengan demikian, *dading* hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana : Para pihak yang terikat oleh *dading* menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*). Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*), Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam akta perdamaian, terdapat dua istilah *acta van dading* dan *acta van vergelijk*. Di kalangan para hakim lebih cenderung menggunakan *acta van dading* untuk akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari hakim. Sedangkan *acta van vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.

Pada dasarnya, substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Apabila hal berikut dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm . 279-280

pembatalan kepada pengadilan, yaitu :²⁰ Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara, Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan, Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas, Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah, dan Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu.

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak

dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Demikian pula dalam Pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa : Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

²⁰ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 94

3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah yang berakhir pada tercapainya perdamaian pada dasarnya memiliki nilai yang luhur yang telah dipraktikkan dan bersumber dari hukum yang berkembang didalam masyarakat. Mekanisme penyelesaian tersebut berupa musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan serta kesadaran untuk tidak sekedar memutus perkara dengan berorientasi menang kalah (*win-loss*), melainkan lebih pada menyelesaikan masalah yang berorientasi kemenangan bersama (*win-win solution*). Diantara keunggulan dari penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian ini adalah sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, putusan non yudisial, bersifat rahasia, fleksibel, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan baik, lebih mudah dikontrol dan putusan yang cenderung bertahan lama. Upaya perdamaian ini harus terus didorong dan diupayakan, walaupun perkara tersebut telah masuk dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dominikus Rato, *Dunia Hukum Orang Osing*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Het *Herziene Indonesisch Reglement*
(H.I.R.)

Undang-Undang No. 30 tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan,

[http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative
Dispute Resolution](http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_Dispute_Resolution)

BIODATA SINGKAT PENULIS

SUPIANTO, S.H., M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2013.